



SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 172.2/KEP.15 – DPRD/2015

TENTANG

PERSETUJUAN PEMENUHAN PERSYARATAN
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB)
TASIKMALAYA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Paragraf 1 mengenai Pemekaran Daerah pada Pasal 33 sampai dengan Pasal 43 yang mengatur mengenai tata cara dan persyaratan pembentukan daerah, terdapat beberapa persyaratan yang harus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan dimaksud, DPRD Kabupaten Tasikmalaya melalui Panitia Khusus Pembahas Pemenuhan Persyaratan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan telah melaksanakan pengkajian dan pembahasan;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya dimaksud, DPRD Kabupaten Tasikmalaya dapat segera menetapkan persetujuan pemenuhan beberapa persyaratan atas pembentukan DOB Tasikmalaya Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Pemenuhan Persyaratan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta engan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Tasikmalaya Selatan;

- Memperhatikan** :
1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Pemenuhan Persyaratan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 15 Juli 2015;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 15 Juli 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Pemenuhan Persyaratan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan;
- KEDUA** : Dalam rangka pemenuhan persyaratan pembentukan DOB Tasikmalaya Selatan tersebut, dengan ini DPRD menyatakan persetujuan atas hal-hal sebagai berikut :
1. nama calon kabupaten adalah Tasikmalaya Selatan;
 2. lokasi calon Kabupaten Tasikmalaya Selatan adalah meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yaitu :
 - 1) Cibalong;
 - 2) Parungponteng;
 - 3) Bojongasih;
 - 4) Karangnunggal;
 - 5) Bantarkalong;
 - 6) Cipatujah;
 - 7) Culamega;
 - 8) Cikalong;
 - 9) Pancatengah;

10) Cikatomas.

dengan lokasi ibukota dan pusat pemerintahan calon kabupaten adalah Kecamatan Karangnunggal;

3. pelepasan sepuluh kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tersebut di atas, untuk menjadi cakupan wilayah calon Kabupaten Tasikmalaya Selatan;
4. pengalokasian dana hibah untuk calon Kabupaten Tasikmalaya Selatan adalah sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar limaratusjuta rupiah) pertahun untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak peresmiannya;
5. pengalokasian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di Kabupaten Tasikmalaya Selatan adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah);
6. penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melalui proses pengkajian lebih lanjut, untuk digunakan dan atau dimanfaatkan oleh calon Kabupaten Tasikmalaya Selatan;
7. penyerahan sarana prasarana perkantoran yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh calon Kabupaten Tasikmalaya Selatan. Adapun aset lain yang berupa tanah dan/atau bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang bukan digunakan untuk pelayanan publik oleh calon Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar untuk membangun sarana prasarana di wilayah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

- KETIGA : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 15 Juli 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H.RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

HARIS SANJAYA

M. ARIEF ARSEHA